

**IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI PERSPEKTIF ISLAM
(Studi kasus di BMT NU Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang).**

Iftihor

IAI Nazhatut Thullab Sampang
Email: iftihor.kacong@gmail.com

Rofiqoh, lailatul Jannah

Mahasiswi IAI Nazhatut Thullab Sampang

Abstrak:

Islam adalah agama yang universal yang memiliki konsep tersendiri yang sangat khas dan berkarakter. Statement ini dapat dibuktikan dengan bagaimana islam mengatur segala sesuatunya secara detail seperti kedudukan harta, bagaimana cara mengelolanya, memanfaatkannya, memperolehnya, dan mengeluarkannya.

Wakaf merupakan salah satu instrumen dalam ekonomi islam yang bertujuan untuk mencapai tujuan dalam ekonomi islam yaitu mewujudkan kehidupan yang sejahtera. Wakaf masih dipandang sebagai amalan bagi orang-orang kaya, karena pembayaran wakaf identik dengan tanah dan bangunan. Oleh karena itu saat ini di Indonesia muncul alternatif baru mengenai pembayaran wakaf yaitu wakaf tunai dengan munculnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf tunai yang produktif dan dibentuknya badan wakaf indonesia yang merupakan suatu lembaga dalam mengurus wakaf tunai.

Di kecamatan Ketapang lembaga yang mempunyai tugas dalam pelaksanaan wakaf tunai adalah BMT NU Ketapang, namun sampai saat ini ada beberapa masyarakat ketapang yang belum mengetahui keberadaan wakaf tunai tersebut.

Penelitian ini akan membahas implementasi wakaf tunai di yang ada di BMT NU Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang yang didalamnya menerapkan wakaf tunai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi wakaf tunai di BMT NU sesuai perspektif islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis fenomenologi. Sumber data diperoleh melalui wawancara. Observasi, dan dokumentasi, informannya adalah Karyawan BMT NU Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, tokoh agama, dan juga buku sebagai referensi. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan triangulasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa analisis implementasi wakaf tunai di BMT NU Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang masih belum sesuai dengan pespektif islam, dikarenakan pengelolaan yang masih dilakukan secara konsumtif sehingga dana wakaf yang terkumpul tidak dikelola secara produktif artinya dana wakaf yang terkumpul hanya disimpan dan akan disalurkan apabila sudah mencapai target yang ditentukan. Akan tetapi untuk proses penghimpunan dana wakaf dan proses pendistribusian wakaf sudah sesuai dengan syari'ah islam.

Kata Kunci: wakaf tunai, Islam.

Pendahuluan

Islam adalah agama yang universal yang memiliki konsep tersendiri yang sangat khas dan berkarakter. Statement ini dapat dibuktikan dengan bagaimana Islam mengatur segala sesuatunya secara detail seperti kedudukan harta, bagaimana cara mengelolanya, memanfaatkannya, memperolehnya, dan mengeluarkannya. Dalam ajaran agama Islam harta yang diperoleh tidak selalu diukur dari kualitasnya, akan tetapi harta yang bersifat halal dilihat dari bagaimana proses mendapatkannya dan pengelolaannya. Kemudian dalam memanfaatkan harta yang lebih, Islam sangat perinci dalam mengaturnya. Agar harta kekayaan dapat memberikan kemaslahatan dan tidak jatuh pada sesuatu yang berbau kemaksiatan.¹

Dari surat Al-Baqarah pada ayat 261 diatas Allah menganjurkan umat Islam agar menyisihkan sebagian hartanya untuk digunakan terhadap kepentingan atau kebutuhan masyarakat, dan wakaf merupakan salah satu cara dalam memenuhi kepentingan masyarakat walaupun dalam ayat tersebut tidak dijelaskan mengenai tentang wakaf. Wakaf adalah salah satu pelantara memanfaatkan harta kekayaan dengan baik dan bermanfaat untuk masyarakat umum, wakaf juga salah satu intusi yang berkaitan erat dengan agama Islam. Wakaf secara harfiah artinya berhenti atau diam. Wakaf sering kali diartikan sebagai aset yang substansinya ditahan, sedangkan kemanfaatannya bisa dinikmati oleh kepentingan umum.² Wakaf secara istilah adalah pemberian suatu yang pelaksanaannya dengan menahan (tahbisul aslih) kemudian kemanfaatannya bisa dinikmati secara umum.³ Yang dimaksud dengan tahbisul aslih adalah seorang yang menerima wakaf tidak boleh menjual, mewariskan, menghibahkan, menggadaikan, atau menyewakan barang sudah diwakafkan oleh pemberi wakaf. Dan seorang penerima wakaf harus memanfaatkannya sesuai dengan permintaan pemberi wakaf tanpa meminta imbalan.

Sedangkan wakaf menurut istilah UU Wakaf 41 Tahun 2004 pemberian harta benda miliknya selamanya atau dalam jangka waktu tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat umum seperti keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum.⁴ Perwakafan atau wakaf merupakan pranata dalam keagamaan islam yang sudah mapan. Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga islam wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Jumlah tanah wakaf di Indonesia sangat banyak. Pada tahun 2002 bulan September jumlah tanah wakaf di Indonesia sebanyak 362,471 lokasi dengan luas 1,538,198,586 M2 data tersebut diperoleh oleh Departemen Agama Republik Indonesia. Apabila jumlah tanah wakaf di Indonesia dihubungkan dengan problematika di Indonesia saat ini maka, tanah wakaf sangat membantu dalam menunjang ekonomi yang krisis. Namun, wakaf di Indonesia yang jumlahnya begitu banyak hanya diarahkan untuk masjid, musholla, sekolah, ponpes, rumah yatim piatu, makam dan sedikit sekali tanah wakaf yang dikelola secara produktif dalam bentuk usaha yang hasilnya dapat dinikmati oleh masyarakat umum terlebih lagi pada

¹ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank syariah dari Teori ke Praktek*. (Jakarta:Gema insani press; 2003), hal 14

² Ahmad Djunaidi, Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*, (Cetakan 4 Depok:Muntaz Publishing,2007), hal 3

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf *Paradigma Baru Wakaff di Indonesia*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2007), hal 1

⁴ Dr.Mardani, *Hukum Islam Zakat, Infaq, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung:PT Citra Aditya Bhakti, 2016), hal.222

masyarakat miskin dan fakir. Hal ini dapat dimaklumi karena ketidak pahaman masyarakat tentang wakaf, maupun harta yang diwakafkan dan peruntukannya.

Di antara wakaf benda bergerak yang sangat ramai diperbincangkan adalah *cash waqf* atau yang selama ini dikenal dengan wakaf tunai. Cash wakaf diterjemahkan dengan wakaf tunai. Namun kalau menilik dari objek wakafnya yaitu uang, lebih tepatnya *cash waqf* adalah wakaf uang.⁵ Pada tahun 2004 perwakafan di Indonesia mengalami perubahan yang signifikan yaitu dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Kemudian untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan Nasional dibentuk Badan Wakaf Indonesia. Badan Wakaf Indonesia merupakan lembaga independen dalam melaksanakan tugasnya dan berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia dan dapat dibentuk perwakilan dari provinsi atau kabupaten atau kota sesuai dengan kebutuhannya.

Salah satu contoh wakaf uang yang ada di Indonesia adalah layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot dhuafa. Dompot dhuafa merupakan suatu organisasi yang tercipta karena empati masyarakat yang bertujuan untuk mengangkat harta sosial dengan dana yang diperoleh dari zakat, infaq, shodakoh, dan wakaf (ZIZWAF).⁶ Penerapan wakaf uang secara maksimal memiliki sisi kelebihan di antaranya sebagai berikut: lingkup sasaran pemberi wakaf uang (wakif) bisa menjadi sangat luas dibanding wakaf biasa. Menurut Mustafa Edwin Dalam skripsi Siti Fatimah terdapat asumsi bahwa jika sejumlah penduduk muslim negara di Indonesia mempunyai pendapatan rata-rata 0,5-10 juta perbulan maka hal ini sangat berpotensi besar dalam meningkatkan ekonomi masyarakat. Misalnya dari 10 juta penduduk terdapat 4 juta yang berpenghasilan 0-5 juta perbulan dan masing dari 4 juta penduduk tersebut mewakafkan hartanya sebanyak Rp 60.000, maka setiap tahun terkumpul 240 miliar rupiah. Dan jika 3 juta penduduk tersebut berpenghasilan 1-2 juta perbulan dan masing-masing dari orang tersebut mewakafkan hartanya sebanyak 120.000 maka setiap tahunnya akan terkumpul 360 miliar rupiah. Dan 2 juta penduduk berpenghasilan 2,5 juta dan mewakafkan 600.000 setiap tahun akan terkumpul 1,2 triliun. Dan sebanyak 1 juta penduduk yang berpenghasilan 5-10 juta dan masing-masing dari orang tersebut mewakafkan 1,2 juta maka pertahun akan terkumpul 1,2 triliun. Jadi dan yang terkumpul mencapai 3 triliun pertahunnya dan itu merupakan potensi yang sangat luar biasa.⁷

Jika pelaksanaan wakaf tunai dapat terselesaikan dengan baik maka hal tersebut akan berdampak pada turunnya angka kemiskinan yang ada di Indonesia. Untuk itu wakaf di Indonesia saat ini perlu mendapat perhatian ekstra, agar menjadi wakaf yang dapat dikembangkan secara optimal. Permasalahannya adalah pemahaman masyarakat mengenai wakaf uang yang sangat sedikit oleh karena itu, pengelolaan dan pengembangan wakaf memerlukan komitmen bersama antara pemerintah, ulama, dan masyarakat. Disamping itu juga harus dirumuskan kembali mengenai berbagai hal yang berkenan dengan wakaf termasuk harta yang diwakafkan, peruntuk wakaf, dan juga nazhir serta penegelolaan yang professional. Pengelolaan wakaf harus diberikan kepada orang-orang atau suatu badan khusus yang mempunyai kompetensi memadai yang dapat mengelola secara professional dan amanah. Badan khusus yang dimaksud adalah

⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Dirjen Bimas, *Pedoman Pengelolaan Wakaf Tunai*, hal.3

⁶ Muhammad Zend, dkk, *Zakat & Kewirausahaan*, (Jakarta; CED), 2005, hal 111

⁷ Siti Fatimah, "Skripsi Implementasi Wakaf Uang Menurut UUD Nomor 41 Tahun 2004" (skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Metro, 2011) hal 14

BWI (Badan Wakaf Indonesia) yang diharapkan dapat mengelola wakaf secara produktif khususnya wakaf uang⁸

Pada tanggal 25 Januari 2021 Presiden Joko Widodo, Wapres Ma'ruf Amin dan beberapa menteri lainnya termasuk menteri keuangan Ibu Sri Mulyani secara resmi meluncurkan Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) dan Brand Ekonomi Syariah. Pada peluncuran tersebut Bapak Presiden Joko Widodo dalam pidato sambutannya mengemukakan maksud dan tujuan terhadap diresmikannya Gerakan Nasional Wakaf Uang (GNWU) yang bertujuan untuk memperkuat kepedulian dan solidaritas sosial untuk mengatasi kemiskinan dan ketimpangan sosial. Di Indonesia potensi wakaf sangat besar, Bank Indonesia (BI) mencatat potensi wakaf di Indonesia bisa mencapai 188 triliun/pertahun. Namun potensi wakaf masih belum dimanfaatkan dengan baik. Oleh karena itu, dengan diluncurkannya GNWU menandai dimulainya transformasi pelaksanaan wakaf yang lebih luas, modern, transparan, profesional. Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan bahwa pengelolaan wakaf harus dilakukan dengan cara yang modern, agar semua kalangan bisa melaksanakannya, tidak hanya orang yang memiliki harta yang lebih saja⁹.

Untuk wilayah ketapang lembaga keuangan syariah yang ditunjuk untuk menerima wakaf uang adalah BMT NU Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang. Namun sampai saat ini banyak dari masyarakat ketapang yang belum mengetahui keberadaan wakaf tunai tersebut. Hal ini dikarenakan pemahaman masyarakat tentang wakaf tunai dan juga keberadaan wakaf. Selain itu kemampuan dalam segi pengelolaan dana wakaf yang kurang maksimal membuat masyarakat kurang merasakan kemanfaatannya. Padahal wakaf adalah harta Allah SWT yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan baik oleh nadzir dan hasilnya dapat dimanfaatkan untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti dengan Bapak Rusliadi selaku pengurus di BMT NU Ketapang, dana wakaf yang diperoleh dengan cara menawarkan wakaf tunai saat realisasi pembiayaan, dan juga menjelaskan manfaat wakaf tunai sekaligus penyaluran wakaf tunai tersebut dan untuk penyalurannya dana wakaf diberikan kepada masjid dan juga ke masyarakat dalam bentuk ambulance dan juga membantu usaha menengah kecil yang membutuhkan atau kekurangan dana¹⁰. Berangkat dari hal tersebut, penulis ingin menjelaskan bagaimana implementasi wakaf tunai di Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang pada lembaga keuangan syariah yaitu BMT NU. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menganalisis implementasi wakaf tunai dengan judul "IMPLEMENTASI WAKAF TUNAI PERSPEKTIF ISLAM (Studi kasus di BMT NU Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis fenomenologi. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, informannya adalah Karyawan BMT NU Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, tokoh agama, dan juga buku sebagai referensi. Sedangkan pengecekan keabsahan data dilakukan melalui perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan dan triangulasi.

⁸ Dr. h. Tulus, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*, proyek peningkatan pemberdayaan wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2004, hal 3

⁹ Maydof Elfrina, "Wakaf Uang Berpotensi Besar Jadi Alternative Pembiayaan", Kompas TV, (26 Januari 2021)

¹⁰ Rusliadi, pengurus BMT NU Ketapang, wawancara langsung, (Banyuwangi, 04 Februari 2021)

Pembahasan dan Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti mengenai analisis implementasi wakaf tunai di BMT NU Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa;

1. Implementasi wakaf tunai di BMT NU Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang merupakan implementasi yang dilakukan secara sederhana. Adapun pelaksanaan wakaf tunai yang dilakukan di BMT NU Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang terdapat 3 (tiga) tahap yaitu; Penghimpunan dana wakaf, pengelolaan dana wakaf, dan pendistribusian dana wakaf. Wakaf tunai yang ada di BMT NU Kecamatan Ketapang Kabupaten Sampang masih belum terlaksana dengan maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya
 - a. Pengelolaan yang tidak produktif
 - b. Minimnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf tunai dan sosialisasi yang kurang maksimal terhadap masyarakatFaktor diatas mengakibatkan dana wakaf yang terkumpul masih minim sehingga dana wakaf hanya terus disimpan sampai mencapai target yang ditentukan.
2. Implementasi wakaf tunai di BMT NU masih belum sesuai dengan perspektif Islam, hal ini dikarenakan sistem pengelolaan yang tidak produktif sehingga dana wakaf yang terkumpul hanya disimpan dan tidak dikelola terlebih dahulu sehingga kemanfaatannya kurang dirasakan oleh masyarakat. Akan tetapi untuk proses penghimpunan dana dan proses pendistribusian dana hal tersebut sudah sesuai dengan syaria Islam.

Penutup

segala sesuatu yang ada didunia tidak ada yang kekal kecuali amal jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh/sholehah yang mendoakan orang tuanya. Amal jariyah tersebut bisa berupa shodaqoh dan juga wakaf yang dapat bermanfaat untuk orang lain. Dalam hal ini wakaf merupakan pilihan yang tepat untuk mendapat amal jariyah karena wakaf manfaatnya akan terus dirasakan oleh masyarakat walaupun wakif telah meninggal lain halnya dengan shodaqoh yang hanya bersifat sementara.

Daftar Pustaka

- Maydof Elfrina, “*Wakaf Uang Berpotensi Besar Jadi Alternative Pembiayaan*”, Kompas tv ,26 januari 2021
- Rusliadi, pengurus BMT NU Ketapang, *wawancara langsung*, (banyusokah, 04 februari 2021)
- Siti Fatimah, ” *Skripsi Implementasi Wakaf Uang Menurut UUD Nomor 41 Tahun 2004*”(skripsi, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Jurai Siwo Metro, Metro, 2011)
- Nasrul Hadi dkk, “*analisis efektivitas pelatihan wirausaha terhadap peningkatan kemampuan berwirausaha di kabupaten sampang*”, jurnal kabilah, Volume 1. 2019.